



PUTUSAN

Nomor 1205/Pid.Sus/2023/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

- | | | | |
|---|-----------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | : | Johan Maliki als Jo Bin Maliki; |
| 2 | Tempat Lahir | : | Palembang |
| 3 | Umur/Tgl. Lahir | : | 66 Tahun / 19 Maret 1957 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Perum PNS Pemkot Blok. AS-06 Rt. 35 Rw.
07 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/153/VII/2023/Ditresnarkoba tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa Johan Maliki als Jo Bin Maliki ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supendi, SH dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 November 2023 Nomor 1205/Pid.Sus/2023/PN Plg;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1205/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1205/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1205/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN MALIKI Als JO Bin MALIKI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus besar kantong aluminium yang berisikan 9.930 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna ungu bentuk Hello Kitty dengan berat 3.162,24 (tiga ribu seratus enam puluh dua koma dua empat) gram dan serbuk warna ungu dengan berat 8,480 (delapan koma empat delapan nol) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bungkus pertama berisikan 4.890 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh) butir pil ekstasi dan serbuk.
 - b. Bungkus kedua berisikan 5.040 (lima ribu empat puluh) butir pil ekstasi dan serbuk.
 2. Simcard 1 : 082177729565 dan simcard 2 : 085266529057.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
3. 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA 1192 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 355923202452599 dan Imei 2 : 355923202552596.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1205/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hokum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa JOHAN MALIKI Als JO Bin MALIKI pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Srigading 1 Perumahan Saputra Bersaudara 3 Blok. B30 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa JOHAN MALIKI Als JO Bin MALIKI ditelepon oleh ADEK (APO) yang meminta terdakwa untuk mengambil bungkus yang berisi narkotika. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, saat ADEK menelepon lagi, lalu terdakwa menanyakan isi bungkus tersebut dan ADEK menjelaskan bahwa bungkus tersebut berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis pil eskasi dan esok harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada orang yang mengambil bungkus tersebut. ADEK juga menjanjikan upah untuk terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, ADEK menelepon dan menyuruh terdakwa keluar ke jalan besar Km. 14, lalu sekira pukul 23.50 WIB, ADEK kembali menelepon dan menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam jalan menuju ke rumah anak terdakwa yaitu (saksi OCTA ANTARI) dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkus yang berada di dalam tong sampah di depan sebuah warung. Setelah mengambil bungkus tersebut, terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi OCTA di Jl. Srigading 1 Perumahan Saputra Bersaudara 3 Blok. B30 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang berjarak sekira 600 (enam ratus) meter dari tempat mengambil narkotika tersebut. Namun saat terdakwa tiba di depan rumah, anggota Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapati 2 (dua) bungkus besar kantong aluminium yang berisikan 9.930 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna ungu bentuk Hello Kitty dengan berat 3.162,24 (tiga ribu seratus enam puluh dua koma dua empat) gram dan serbuk warna ungu dengan berat 8,480 (delapan koma empat delapan nol) gram, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bungkus pertama berisikan 4.890 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh) butir pil ekstasi dan serbuk.
- b. Bungkus kedua berisikan 5.040 (lima ribu empat puluh) butir pil ekstasi dan serbuk.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2236/NNF/2023 tanggal 7 Agustus 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna ungu bentuk Hello Kitty dengan berat 3.162,24 (tiga ribu seratus enam puluh dua koma dua empat) gram dan serbuk warna ungu dengan berat 8,480 (delapan koma empat delapan nol) gram yang diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1205/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa terdakwa JOHAN MALIKI Als JO Bin MALIKI pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Srigading 1 Perumahan Saputra Bersaudara 3 Blok. B30 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa JOHAN MALIKI Als JO Bin MALIKI ditelepon oleh ADEK (APO) yang meminta terdakwa untuk mengambil bungkus yang berisi narkotika. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, saat ADEK menelepon lagi, lalu terdakwa menanyakan isi bungkus tersebut dan ADEK menjelaskan bahwa bungkus tersebut berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis pil eskstasi dan esok harinya akan ada orang yang mengambil bungkus tersebut. ADEK juga menjanjikan upah untuk terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, ADEK menelepon dan menyuruh terdakwa keluar ke jalan besar Km. 14, lalu sekira pukul 23.50 WIB, ADEK kembali menelepon dan menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam jalan menuju ke rumah anak terdakwa yaitu (saksi OCTA ANTARI) dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkus yang berada di dalam tong sampah di depan sebuah warung. Setelah mengambil bungkus tersebut, terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi OCTA di Jl. Srigading 1 Perumahan Saputra Bersaudara 3 Blok. B30 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang berjarak sekira 600 (enam ratus) meter dari tempat mengambil narkotika tersebut. Namun saat terdakwa tiba di depan rumah, anggota Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan langsung melakukan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1205/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan didapati 2 (dua) bungkus besar kantong aluminium yang berisikan 9.930 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna ungu bentuk Hello Kitty dengan berat 3.162,24 (tiga ribu seratus enam puluh dua koma dua empat) gram dan serbuk warna ungu dengan berat 8,480 (delapan koma empat delapan nol) gram, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bungkusan pertama berisikan 4.890 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh) butir pil ekstasi dan serbuk.
- b. Bungkusan kedua berisikan 5.040 (lima ribu empat puluh) butir pil ekstasi dan serbuk.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2236/NNF/2023 tanggal 7 Agustus 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna ungu bentuk Hello Kitty dengan berat 3.162,24 (tiga ribu seratus enam puluh dua koma dua empat) gram dan serbuk warna ungu dengan berat 8,480 (delapan koma empat delapan nol) gram yang diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Benny Kurniawan Bin M Saleh, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB ;
- Bahwa waktu memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun
- Bahwa Ya, keterangan saksi pada penyidik kepolisian benar
- Bahwa Saksi bertugas di Satres Polrestabes Palembang ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1205/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan karena akan diperiksa sehubungan dalam perkara diduga penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Johan Maliki Als Jo Bin Maliki ;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 00.45b WIB di Jalan Srigading 1 Perumahan Saputra Bersaudara Blok B 30 RT 01 RW 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa sebab dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis pil extacy;
- Bahwa yang menjadi barang bukti atau objek pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic aluminium berisikan pil ekstasi berwarna ungu ;
- Bahwa kronologis sebelum dan sesudah dilakukannya penangkapan adalah berawal dari Saksi bersama tim yang mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang yang diduga sering melakukan transaksi narkotika. Sekira pukul 22.45 WIB Saksi bersama tim sudah standby di seputaran jalan Srigading 1 Perumahan Saputra Bersaudara Blok B. Kemudian pada hari Senin 31 Juli 2023, sekira pukul 00.10 WIB Saksi bersama rekan memantau situasi di TKP dari jarak jauh. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam Jalan Srigading. Lalu kami memberhentikan motor Terdakwa kemudian memerintahkan Terdakwa untuk duduk di pinggir jalan dan memerintahkan salah satu tim untuk memanggil Saksi yang berada di POS JAGA yakni Sdr Ibrahim dan Ketua RT setempat kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan objek atau barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic aluminium berisikan pil ekstasi berwarna ungu setelah dilakukan perhitungan pada bungkus aluminium yang pertama ditemukan 4.890 (empat ribu delapan ratus Sembilan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna ungu dengan logo Hellokitty dengan keseluruhan berat brutto ± 1.630 (seribu enam ratus tiga puluh) serta serbuk dengan berat brutto 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram, kemudian pada bungkus yang kedua ditemukan 5.040 (lima ribu empat puluh) butir narkotika

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1205/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



jenis pil ekstasi warna ungu dengan logo Hellokitty dengan keseluruhan berat brutto ± 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) serta serbuk dengan berat brutto ± 3.20 (tiga koma dua puluh) gram ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Sdr ADEK (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Riky Fitriansyah Bin Mukhsin Zanawi, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB ;
- Bahwa waktu memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun
- Bahwa Ya, keterangan saksi pada penyidik kepolisian benar
- Bahwa Saksi bertugas di Satres Polrestabes Palembang ;
- Bahwa saksi dihadirkan karena akan diperiksa sehubungan dalam perkara diduga penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Johan Maliki Als Jo Bin Maliki ;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 00.45b WIB di Jalan Srigading 1 Perumahan Saputra Bersaudara Blok B 30 RT 01 RW 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa sebab dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis pil extacy;
- Bahwa yang menjadi barang bukti atau objek pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic aluminium berisikan pil ekstasi berwarna ungu ;
- Bahwa kronologis sebelum dan sesudah dilakukannya penangkapan adalah berawal dari Saksi bersama tim yang mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang yang diduga sering melakukan transaksi narkotika. Sekira pukul 22.45 WIB Saksi bersama tim sudah standby di seputaran jalan Srigading 1 Perumahan Saputra Bersaudara Blok B. Kemudian pada hari Senin 31 Juli 2023, sekira pukul 00.10 WIB Saksi bersama rekan memantau situasi di TKP dari jarak jauh. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam Jalan Srigading. Lalu kami memberhentikan motor Terdakwa kemudian memerintahkan



Terdakwa untuk duduk di pinggir jalan dan memerintahkan salah satu tim untuk memanggil Saksi yang berada di POS JAGA yakni Sdr Ibrahim dan Ketua RT setempat kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan objek atau barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic aluminium berisikan pil ekstasi berwarna ungu setelah dilakukan perhitungan pada bungkus aluminium yang pertama ditemukan 4.890 (empat ribu delapan ratus Sembilan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna ungu dengan logo Hellokitty dengan keseluruhan berat brutto ± 1.630 (seribu enam ratus tiga puluh) serta serbuk dengan berat brutto 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram, kemudian pada bungkus aluminium yang kedua ditemukan 5.040 (lima ribu empat puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna ungu dengan logo Hellokitty dengan keseluruhan berat brutto ± 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) serta serbuk dengan berat brutto ± 3.20 (tiga koma dua puluh) gram ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Sdr ADEK (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian yaitu pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB ;

- Bahwa Ya, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dan ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir yang mana saat itu saya menjalani hukuman di Lapas Merah Mato selama 15 (lima belas) tahun ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 00.45b WIB di Jalan Srigading 1 Perumahan Saputra Bersaudara Blok B 30 RT 01 RW 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian;

- Bahwa yang menjadi objek atau barang bukti pada saat dilakukan penggeledahan adalah berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam



yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic aluminium berisikan pil ekstasi berwarna ungu ;

- Bahwa kronologis singkatnya yaitu berawal dari Terdakwa yang mendapatkan telpon dari Sdr. ADEK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengamankan bungkus. Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023, sekira pukul 16.00 WIB Sdr. ADEK (DPO) mengatakan "Bang minta tolong sambut dan amankan bungkus sekarang ada di Palembang bungkus itu, nanti besok aku telpon lagi ada yang ngambil". Terdakwa jawab "OK". Kemudian Sdr. ADEK (DPO) kembali menghubungi Terdakwa mengatakan "nanti 1 jam lagi Terdakwa telpon" sekira pukul 23.50 WIB Sdr. ADEK (DPO) kembali menelpon Terdakwa dengan mengarahkan kejalan menuju rumah anak Terdakwa untuk mengambil bungkus yang berada di dalam tong sampah didepan warung yang depannya ada masjid kemudian Terdakwa mengikuti arahan tersebut kemudian Terdakwa ambil bungkus tersebut yang berjarak 600 meter dari rumah anak Terdakwa. Saat itu Terdakwa berjalan kaki kemudian dihentikan oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apakah narkotika jenis pil extacy tersebut karena Terdakwa hanya mendapat perintah untuk mengamankan bungkus tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan uang secara langsung tetapi karena Sdr. ADEK (DPO) adalah temannya teman Terdakwa yang bernama ANENG kemungkinan Terdakwa akan mendapatkan uang rokok sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) kalau nanti ada orang yang mau mengambil bungkus tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan transaksi jual beli narkotika namun hanya baru kali ini saya menjadi tempat untuk mengamankan objek tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus besar kantong aluminium yang masing-masing berisikan yaitu bungkuspertama 4.890 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh) butir narkotika jenis pil ekstacywarna ungu logo hellokitty dengan keseluruhan berat brutto \pm 1.630 (seribu enam ratus tigapuluh) Gram serta serbuk dengan berat bruto 8,31 (delapan koma



tiga satu) gram dan bungkus kedua berisikan 5.040 (lima ribu empat puluh) butir narkoba jenis pil ekstacy warna ungu logo hello kitty dengan keseluruhan berat brutto ± 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) Gram serta serbuk dengan berat bruto 3.20 (tiga koma dua nol) gram. (disitadari JOHAN MALIKI Als JO Bin MALIKI);

- 1 (Satu) Hp Nokia model TA 1192 warna hitam imei 1 355923202452599 imei 2355923202552596 simcard 1 082177729565 simcard 2 085266529057.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **Johan Maliki Als Jo Bin Maliki** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri



atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, peristiwa peanangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Srigading 1 Perumahan Saputra Bersaudara 3 Blok. B30 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa JOHAN MALIKI Als JO Bin MALIKI ditelepon oleh ADEK (APO) yang meminta terdakwa untuk mengambil bungkusan yang berisi narkotika. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, saat ADEK menelepon lagi, lalu terdakwa menanyakan isi bungkusan tersebut dan ADEK menjelaskan bahwa bungkusan tersebut berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis pil esktasi dan esok harinya akan ada



orang yang mengambil bungkus tersebut. ADEK juga menjanjikan upah untuk terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, ADEK menelepon dan menyuruh terdakwa keluar ke jalan besar Km. 14, lalu sekira pukul 23.50 WIB, ADEK kembali menelepon dan menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam jalan menuju ke rumah anak terdakwa yaitu (saksi OCTA ANTARI) dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkus yang berada di dalam tong sampah di depan sebuah warung. Setelah mengambil bungkus tersebut, terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi OCTA di Jl. Srigading 1 Perumahan Saputra Bersaudara 3 Blok. B30 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang berjarak sekira 600 (enam ratus) meter dari tempat mengambil narkoba tersebut. Namun saat terdakwa tiba di depan rumah, anggota Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapati 2 (dua) bungkus besar kantong aluminium yang berisikan 9.930 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna ungu bentuk Hello Kitty dengan berat 3.162,24 (tiga ribu seratus enam puluh dua koma dua empat) gram dan serbuk warna ungu dengan berat 8,480 (delapan koma empat delapan nol) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “melakukan percobaan dan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini oleh karena merupakan perkara narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, selanjutnya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2013.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN MALIKI ALS JO BIN MALIKI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus besar kantong aluminium yang berisikan 9.930 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna ungu bentuk Hello Kitty dengan berat 3.162,24 (tiga ribu seratus enam puluh dua koma dua empat) gram dan serbuk warna ungu dengan berat 8,480 (delapan koma empat delapan nol) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bungkus pertama berisikan 4.890 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh) butir pil ekstasi dan serbuk.
 - b. Bungkus kedua berisikan 5.040 (lima ribu empat puluh) butir pil ekstasi dan serbuk.
 2. Simcard 1 : 082177729565 dan simcard 2 : 085266529057.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
3. 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA 1192 warna hitam dengan nomor Imei 1: 355923202452599 dan Imei 2: 355923202552596.
- Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1205/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** oleh kami Masriati, SH., MH selaku Hakim Ketua Agus Rahardjo, S.H. dan Agus Aryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Amir Triyono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Rini Purnamawati, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, SH.

Masriati, SH. MH.

Agus Aryanto, SH.

Panitera Pengganti

Amir Triyono, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1205/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)